



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA  
NOMOR 357 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA *BEAUTY CONTEST* (SELEKSI) BANK PENYIMPANAN  
DANA HIBAH DAERAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penunjukan bank penyimpanan dana hibah langsung sesuai ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Pembentukan Panitia *Beauty Contest Seleksi* Bank Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616); 47

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1373 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1394 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA *BEAUTY CONTEST* (SELEKSI) BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH DAERAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Panitia Beauty Contes (seleksi) Bank Penyimpan Dana Hibah Daerah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seperti pada Lampiran Surat Keputusan ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Panitia *Beauty Contest* (seleksi) Bank Penyimpan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Melaksanakan Tugas Seperti pada Lampiran Surat Keputusan ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Panitia *Beauty Contest* (seleksi) Bank Penyimpan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diwajibkan untuk membuat Pakta Integritas dalam proses seleksi pemilihan Bank Penyimpan Dana Hibah; 7

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan danperbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malaka  
Pada tanggal 26 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA,

ttd.

(YUVENTUS ADRIANUS BERE)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



(Johanes Berchmans Seran)

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MALAKA NOMOR 357 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA *BEAUTY CONTEST* (SELEKSI)  
BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH DAERAH UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA  
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PANITIA *BEAUTY CONTEST* (SELEKSI) BANK PENYIMPANAN  
DANA HIBAH DAERAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MALAKA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	YUVENTUS ADRIANUS BERA	KETUA KPU MALAKA	KETUA
2	MARSEL D. I Taneo	SEKRETARIS KPU MALAKA	SEKRETARIS
3	ALBERT PIETER DJAPAOLE	KASUBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

Ditetapkan di Malaka  
Pada tanggal 26 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA,

ttd.

(YUVENTUS ADRIANUS BERE)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



(Johanes Berchmans Seran)

URAIAN TUGAS PANITIA *BEAUTY CONTEST* (SELEKSI) BANK PENYIMPANAN  
DANA HIBAH DAERAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MALAKA TAHUN 2024

1. Tugas Ketua
  - a) Memimpin Rapat Persiapan Kegiatan Beauty Contes Seleksi Bank Penyimpan Dana Hibah Daerah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2024;
  - b) Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Beauty Contes;
  - c) Mengkoordinir dan Membagi Tugas dalam Kegiatan Beauty Contes;
  - d) Melaporkan Kegiatan Beauty Contes secara berjangjang ke KPU Provinsi.
2. Tugas Sekretaris
  - a. Menyusun item - item penilaian Beauty Contes Seleksi Bank Penyimpan Dana Hibah Daerah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2024;
  - b. Menyusun dan mengkoordinir staf untuk menyiapkan tempat dan akomodasi kegiatan Beauty Contes;
  - c. Membangun Komunikasi awal terkait penjelasan proposal dan Tor Kegiatan yang disertai dengan bahan presentasi.
3. Tugas Anggota
  - a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan Beauty Contes Seleksi Bank Penyimpan Dana Hibah Daerah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2024;
  - b. Menyiapkan administrasi berupa surat surat, Keputusan keputusan dan pengumuman dalam proses Beauty Contes tersebut.
  - c. Menatausahakan semua dokumen dokumen seleksi disertai dengan foto foto kegiatan.

Ditetapkan di Malaka  
Pada tanggal 26 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA,

ttd.

(YUVENTUS ADRIANUS BERE)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



(Johanes Berchmans Seran)